



PUTUSAN SELA
Nomor 409/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Wasman Bin Sidam Alm;**
Tempat lahir : Sei Tasik;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tahun x Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan
Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (operator Chain Saw);

Terdakwa II

Nama lengkap : **Dedi Harianto als Dedi Bin Jumirin;**
Tempat lahir : Puji Dadi (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan
Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (operator Chain Saw);

Terdakwa III

Nama lengkap : **Susi Harianto als Susi Bin Selamat;**
Tempat lahir : Sumber Rejo (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Rejo Desa Sei Bamban Kec. Batang
Serangan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 409/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (operator Chain Saw);

Terdakwa IV

Nama lengkap : **Rusianto als Ganto Bin Paimin**;
Tempat lahir : Kloni I;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tahun x Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan
Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (operator Chain Saw);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Duami sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **H. Kasnan, S.H., M.H. dan Sariman, S.H.** beralamat di Jalan Samudra No. 9 Purnama Dumai berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dengan Nomor 228/SK/2019/PN Dum tanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 409/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum tanggal 21 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 408/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I an. WASMAN Bin SIDAM (Alm) (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II an. DEDI HARIANTO Als DEDI Bin JUMIRIN (Alm); terdakwa III an. SUSI HARIANTO Als SUSI Bin SELAMET dan terdakwa IV an. RUSianto Als GANTO Bin PAIMIN dan Sdr. SURianto Als YANTO Bin BARIK (Alm); Sdr. BUDI KURNIAWAN Als BUDI Bin RUSMAN; Sdr. JUNaidi ALs EDI Bin PANDEK (Alm); dan Sdr. EKO HARIANTO Bin SUHERMANTO (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira Pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Areal Penguasaan Hasil Hutan PT. Diamond Raya Timber Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, pihak dari aparat kepolisian dan Team Security PT. Diamond Raya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penebangan pohon di Areal Penguasaan Hasil Hutan PT. Diamond Raya Timber Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit chin saw merk Pro 1 warna merah putih; 2 (dua) unit chin saw merk Star warna oren putih, 1 (satu) buah kapak, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah tang dan kurang lebih 3 (tiga) kubik olahan papan dan beloti;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui sedang melakukan kegiatan penebangan pohon-pohon yang berada di areal Penguasaan Hasil Hutan PT. Diamond Raya Timber tersebut menjadi kubik olahan dan beloti atas perintah Sdr. Unyil (DPO) yang mana nantinya kubik olahan dan beloti

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 408/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibayar oleh Sdr. Unyil (DPO) dan perkubik nya para terdakwa dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam kegiatan penebangan pohon tersebut para terdakwa bertugas sebagai operator yaitu menebang dan membelah pohon menjadi kayu olahan sedangkan Sdr. SURianto Als YANTO Bin BARIK (Alm); Sdr. BUDI KURNIAWAN Als BUDI Bin RUSMAN; Sdr. JUNAIDI ALs EDI Bin PANDEK (Alm); dan Sdr. EKO HARIANTO Bin SUHERMANTO bertugas sebagai kernek yaitu menyusun kayu pohon yang sudah di tebang oleh para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan titik koordinat grafis yang dilakukan Ahli Galang Toto Sejati, S.Hut pada N 01,99103° E 101,00970° dan berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau diketahui letak koordinat grafis tersebut berada kawasan Hutan Tetap (HT) Bagansiapiapi dan berada pada areal Areal Penguasaan Hasil Hutan PT. Diamond Raya Timber Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak dapat memperlihatkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang R.I nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I an. WASMAN Bin SIDAM (Alm) (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II an. DEDI HARIANTO Als DEDI Bin JUMIRIN (Alm); terdakwa III an. SUSI HARIANTO Als SUSI Bin SELAMET dan terdakwa IV an. RUSianto Als GANTO Bin PAIMIN dan Sdr. SURianto Als YANTO Bin BARIK (Alm); Sdr. BUDI KURNIAWAN Als BUDI Bin RUSMAN; Sdr. JUNAIDI ALs EDI Bin PANDEK (Alm); dan Sdr. EKO HARIANTO Bin SUHERMANTO (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira Pukul 12.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Areal Penguasaan Hasil Hutan PT. Diamond Raya Timber Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 408/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, pihak dari aparat kepolisian dan Team Security PT. Diamond Raya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang sedang melakukan kegiatan penebangan pohon di Areal Penguasaan Hasil Hutan PT. Diamond Raya Timber Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa juga ditemukan barang bukti 1 (satu) unit chin saw merk Pro 1 warna merah putih; 2 (dua) unit chin saw merk Star warna oren putih, 1 (satu) buah kapak, 2 (dua) buah parang, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah tang dan kurang lebih 3 (tiga) kubik olahan papan dan beloti;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas sengaja dibawa oleh para terdakwa untuk melakukan kegiatan penebangan pohon-pohon yang berada di areal Penguasaan Hasil Hutan PT. Diamond Raya Timber tersebut menjadi kubik olahan dan beloti atas perintah Sdr. Unyil (DPO) yang mana nantinya kubik olahan dan beloti tersebut dibayar oleh Sdr. Unyil (DPO) dan perkubik nya para terdakwa dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam kegiatan penebangan pohon tersebut para terdakwa bertugas sebagai operator yaitu menebang dan membelah pohon menjadi kayu olahan sedangkan Sdr. SURIANTO Als YANTO Bin BARIK (Alm); Sdr. BUDI KURNIAWAN Als BUDI Bin RUSMAN; Sdr. JUNAIDI ALs EDI Bin PANDEK (Alm); dan Sdr. EKO HARIANTO Bin SUHERMANTO bertugas sebagai kernek yaitu menyusun kayu pohon yang sudah di tebang oleh para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan titik koordinat grafis yang dilakukan Ahli Galang Toto Sejati, S.Hut pada N 01,99103° E 101,00970° dan berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau diketahui letak koordinat grafis tersebut berada kawasan Hutan Tetap (HT) Bagansiapiapi dan berada pada areal Areal Penguasaan Hasil Hutan PT. Diamond Raya Timber Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak dapat memperlihatkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 408/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf f Undang-Undang R.I nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, akan tetapi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan pada persidangan tanggal 13 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum Tidak Cermat di Dalam Menentukan Pengadilan Mana Yang Seharusnya Mengadili Perkara A Quo.

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

"Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,"

Berdasarkan Pasal tersebut, maka jelas bahwa, Pengadilan Negeri Dumai tempat Jaksa Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Terdakwa diketemukan di Desa Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir maka pengajuan Surat Dakwaan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir.

Hal ini juga terlihat dalam surat dakwaan terungkap fakta yang sangat penting. Terlihat didalam Surat Dakwaan pada halaman dua yang Kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan titik koordinat grafis yang dilakukan Ahli Galang Toto Sejati, S. Hut pada N, 01,99103 E 101,00970° dan berdasarkan Peta Kawasan Hutan Propinsi Riau diketelhui letak koordinat grafis tersebut berada di kawasan Hutan Tetap (HT) Bagan Siapi-api dan berada pada areal penguasaan Hasil Hutan PT Diamond Ray Timber Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai,"

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 408/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Uraian-uraian dakwaan sebagaimana yang kami kutip di atas telah membuat tidak terang fakta yang sebenarnya terjadi tindak pidana ditemukan/terdakwa ditemukan.

2. Surat Dakwaan Bertentangan Dengan Passal 55 KUHP

Bahwa sebagaimana dalam praktek hukum selama ini, kedudukan atau peran orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dengan penganjur/pembujuk secara diemetril sangat berbeda dan oleh karenanya seseorang tidak mungkin berkedudukan atau mempunyai peran sebagai yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan dan sekaligus sebagai penganjur/pembujuk dan Jaksa Penuntut Umum juga sama sekali tidak mengurai peran dari Terdakwa didalam melakukan tindak pidana. Dan dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak jelas memposisikan peran terdakwa dalam perbuatan yang didakwakannya apakah sebagai penebang kayu atau sebagai pengantar kayu. Ketentuan ini sangat jelas formula surat dakwaan yang mencantumkan ketentuan Pasal 55 KUHP namun tidak dikelahui siapa yang menjadi pelaku perbuatan/terdakwa, siapa yang turut serta/membantu melakukan tindak pidana dan siapa yang menganjurkan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan Surat dakwaan kabur, tidak jelas, tidak cermat, juga tidak lengkap sehingga Surat dakwaan harus di batalkan.

PERMOHONAN

Majelis Hakim yang mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang Terhormat,

Pengunjung sidang yang Kami hormati,

Berdasarkan pada Pokok-Pokok Nota Keberatan yang Kami uraikan di atas, maka Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa I an. Wasman, terdakwa II an Dedi Harianto, terdakwa lil an Susi Harianto; dan terdakwa IV an. Rusianto, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Nota keberatan (*Eksepsi*) Penasihat Hukum Terdakwa I an. Wasman, terdakwa II an Dedi Harianto, terdakwa III an. Susi Harianto; dan terdakwa IV an. Rusianto, untuk seluruhnya atau untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara 409/Pid.Sus/LH/2019/PN.Dum, dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERK.PDM - 54 / DMI 09 /2019 tertanggal 17

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 408/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Oktober 2019 yang dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2019, "BATAL DEMI HUKUM";

3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa I an. Wasman; terdakwa II an Dedi Harianto, terdakwa III an. Susi Harianto; dan terdakwa IV an. Rusianto, untuk tidak dilanjutkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa I an. Wasman; terdakwa II an Dedi Harianto; terdakwa III an. Susi Harianto, dan terdakwa IV an. Rusianto, dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Tidak berwenang mengadili perkara terdakwa

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan an. Terdakwa Wasman, dkk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berada pada lokasi di Areal Penguasaan Hasil Hutan PT. Diamond Raya Timber Kel. Batu Tentip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, yaitu jika berdasarkan pada titik koordinat berada pada N 01.991 03" E 1 01.009 70";

2. Surat Dakwaan Bertentangan Dengan Pasal 55 KUHP

Bahwa Dalam Surat Dakwaan penuntut umum yang kesatu atau yang kedua sudah dijelaskan, yaitu: "Bahwa dalam kegiatan penebangan pohon tersebut para terdakwa bertugas sebagai operator yaitu menebang dan membelah pohon menjadi kayu olahan sedangkan Sdr. SURIANTO Als YANTO Bin BARIK (Alm): Sdr. BUDI KURNIAWAN Als BUDI Bin RUSMAN; Sdr. JUNAIDI ALS EDI Bin PANDEK (Alm); dan Sdr. EKO HARIANTO Bin SUHERMANTO bertugas sebagai kernek yaitu menyusun kayu pohon yang sudah ditebang oleh para terdakwa";

Bahwa berdasarkan uraian tanggapan Jaksa Penuntut Umum diatas, mengenai alasan eksepsi/ keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa sepatutnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.

KESIMPULAN

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim,
Sdr. Penasehat Hukum dan para terdakwa yang kami Homati,
Persidangan yang kami muliakan.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 408/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian kami di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Surat dakwaan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karena semua alasan keberatan Penasehat Hukum para terdakwa tidak beralasan dan berdasarkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, maka Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara PDM-54/Dumai/09/2019 terdakwa an. Wasman Bin Sidam (Alm) adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.
2. Menetapkan Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa an. Wasman Bin Sidam (Alm) ditolak/ tidak dapat diterima.
3. Melanjutkan memeriksa perkara para terdakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara PDM-54/Dumai/09/2019 terdakwa an. Wasman Bin Sidam (Alm) sebagai dasar pemeriksaan perkara dan menghadirkan alat bukti serta barang bukti dalam persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, selengkapya mengenai keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa atas Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta pendapat Jaksa Penuntut Umum atas eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah tercantum, oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sela ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dan oleh karena Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum maka sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut dan untuk selanjutnya mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara limitatif telah ditentukan bahwa materi atau hakikat suatu keberatan, menyangkut 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya; atau
- b. Dakwaan tidak diterima; atau
- c. Surat Dakwaan harus dibatalkan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 408/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa setelah melihat dan mempelajari perincian dari Nota keberatan atau eksepsi Para Terdakwa tersebut di atas, maka Nota keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Nota keberatan atau *eksepsi* Penasihat Hukum Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi Nota keberatan atau eksepsi Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Penuntut Umum Tidak Cermat di Dalam Menentukan Pengadilan Mana Yang Seharusnya Mengadili Perkara A Quo;**
- 2. Surat Dakwaan Bertentangan Dengan Pasal 55 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . Penuntut Umum Tidak Cermat di Dalam Menentukan Pengadilan Mana Yang Seharusnya Mengadili Perkara A Quo:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim maksud keberatan kesatu Penasihat Hukum Para Terdakwa di atas adalah tempat Terdakwa diketemukan adalah di Desa Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir sehingga Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan antara *locus delicti* pada Surat Dakwaan dengan eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa. Pada eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa disebutkan *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, melainkan terdapat di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Hal tersebut dikarenakan menurut Penasehat Hukum Para Terdakwa penentuan *locus delicti* tersebut berdasarkan lokasi diketemukan Terdakwa yaitu di Desa Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir maka pengajuan Surat Dakwaan seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa dalam isi dakwaan perkara aquo Penuntut Umum menyebutkan lokasi terjadinya tindak pidana yang termuat pada kalimat:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 408/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan titik koordinat grafis yang dilakukan Ahli Galang Toto Sejati, S.Hut pada N 01,99103° E 101,00970° dan berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau diketahui letak koordinat grafis tersebut berada kawasan Hutan Tetap (HT) Bagansiapiapi dan berada pada areal Areal Penguasaan Hasil Hutan PT. Diamond Raya Timber Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok eksepsi kesatu ini adalah berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Negeri (*relative competence*) dalam mengadili suatu Perkara. Mengenai kewenangan relatif mengadili suatu Pengadilan Negeri diatur dalam Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili, Bagian Kedua, Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;
2. Pengadilan negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut terdapat beberapa kriteria yang dapat dipergunakan oleh Pengadilan Negeri sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangan mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum;

Menimbang, bahwa kriteria yang pertama dan utama dalam menentukan wewenang mengadili Pengadilan Negeri adalah tempat tindak pidana tersebut dilakukan (*locus delicti*). Hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHP yang berisi: "Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya."

Menimbang, bahwa asas *locus delicti* merupakan ketentuan umum dalam menentukan kewenangan relatif. Hal yang pertama-tama diteliti dalam menentukan berwenang tidaknya memeriksa suatu perkara yang dilimpahkan penuntut umum berdasar "tempat terjadinya" tindak pidana. Pengadilan Negeri meneliti dengan seksama apakah tindak pidana itu terjadi di wilayah hukumnya.

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 408/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



Jika sudah nyata terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, dia yang berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menentukan Pengadilan Negeri Dumai sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sudah dilakukan dengan cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang kesatu tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Ad.2 . Surat Dakwaan Bertentangan Dengan Passal 55 KUHP:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim maksud keberatan kedua Penasihat Hukum Para Terdakwa di atas adalah Penuntut Umum tidak mengurai peran dari Para Terdakwa didalam melakukan Tindak Pidana sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut kabur, tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa eksepsi ini menerangkan mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum adalah surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam surat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan;

- Surat dakwaan harus cermat, maksudnya adalah ketelitian Jaksa/Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Pada pokoknya Penuntut Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan;
- Surat dakwaan harus jelas, maksudnya adalah Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-sekali memadukan dalam uraian surat dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda sama sekali, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 408/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum



sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan Pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda;

- Surat Dakwaan harus lengkap, maksudnya uraian dalam surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara lengkap, jangan sampai ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam surat dakwaan, sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan, Penuntut Umum telah mencantumkan hal sebagai berikut: *"Bahwa dalam kegiatan penebangan pohon tersebut para terdakwa bertugas sebagai operator yaitu menebang dan membelah pohon menjadi kayu olahan sedangkan Sdr. SURIANTO Als YANTO Bin BARIK (Alm); Sdr. BUDI KURNIAWAN Als BUDI Bin RUSMAN; Sdr. JUNAIDI ALs EDI Bin PANDEK (Alm); dan Sdr. EKO HARIANTO Bin SUHERMANTO bertugas sebagai kernet yaitu menyusun kayu pohon yang sudah di tebang oleh para terdakwa";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dan mencermati isi kalimat pada Dakwaan pertama dan Kedua tersebut diatas, maka Penuntut Umum sudah dengan jelas, cermat dan lengkap dalam menjelaskan peran masing-masing Para Terdakwa dalam tindak pidana, dan selanjutnya peran-peran Para Terdakwa tersebut akan menjadi materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Para Terdakwa yang kedua tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa telah ditolak dan dikesampingkan, maka Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga pemeriksaan pokok perkara harus dilanjutkan dan mengenai biaya perkara akan ditanggung sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan, Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menolak Nota keberatan (*eksepsi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 409/Pid.Sus/LH//2019/PN Dum atas nama Terdakwa I Wasman bin Sidam Alm, Terdakwa II Dedi Harianto als Dedi bin Jumirin, Terdakwa III Susi Harianto als Susi bin Selamat dan Terdakwa IV Rusianto als Ganto bin Paimin;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Abdul Wahab, S.H., M.H., dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H sebagai Hakim Hakim anggota dan dibantu oleh Kholijah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, SH. MH., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H,

Alfonsus Nahak S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Sela Nomor 408/Pid.Sus/LH/2019/PN Dum